



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
TIGOR ERIKSON
TENTANG
BIDANG KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN

Nomor : W10.PAS.PAS5.PK.01.08.03 -2815



Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (24/10/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERU PRASETYO**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berkedudukan di Jl. Percetakan Negara VIII No.54 Jakarta Pusat 10570, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TIGOR ERIKSON**, berkedudukan di Jalan Utan Panjang III RT 12 RW V Nomor 29 Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Bimbingan Kemandirian bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **Para Pihak** dalam rangka kerja sama pelaksanaan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS) dalam bidang kepribadian dan kemandirian bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman melalui program kepribadian dan kemandirian bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat.



**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Memberikan pengetahuan mengenai Iman dan Taqwa Kerohanian Nasrani;
- b. Memberikan pengetahuan tentang Sang Pencipta;
- c. Mengadakan evaluasi dan koreksi diri;
- d. Memberikan pemahaman tentang makna hidup;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pemetaan kebutuhan dalam program pembimbingan;
 - b. Menyiapkan klien pemsyarakatan sebagai peserta program kerjasama;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pembimbingan;
 - d. Mempersiapkan tim internal untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan kegiatan peningkatan iman dan taqwa Kerohanian Nasrani;
 - b. Menyiapkan pengetahuan tentang Sang Pencipta;
 - c. Membuat laporan mengenai perkembangan kepribadian klien setelah mengikuti pembinaan kerohanian;
 - d. Mengadakan Bimbingan Kemandirian pelatihan pembuatan Yoghurt dan lain-lain;
 - e. Mengadakan kegiatan bakti sosial bagi klien yang membutuhkan;
 - f. Mentaati aturan atau tata tertib selama beraktifitas di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat ;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menaati Kesepakatan yang dibuat bersama
 - b. Menyiapkan program kegiatan kerjasama
 - c. Melaksanakan program kerjasama
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Tidak ada pembiayaan yang dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan Klien sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
ANTI KORUPSI**



- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA PUSAT



HERU PRASETYO, Bc.IP., S.Sos., M.H
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA

TIGOR ERIKSON

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA PUSAT



HERU PRASETYO, Bc.IP., S.Sos., M.H
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA



TIGOR ERIKSON

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
